



# PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Jend. Dru. Korp. Pahlawan Telp. (0850) 22086 - 22087 Parigi - Parigi

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR : 503 / 3673 / DISDIK

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

NAMA SMP : SMP NEGERI 3 TINOMBO  
ALAMAT : JL. MUHAMMAD YAMIN DESA BAINA'A  
KECAMATAN : TINOMBO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Membaca** Surat Permohonan Kepala SMP Negeri 3 Tinombo  
Nomor : 801/01.125/SMP3/TNB/2012 Tanggal 02 Januari 2012
- Menimbang**
- bahwa Sekolah Menengah Pertama yang akan di dirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
  - bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas di pandang perlu memberikan Izin Oprasional dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama tersebut.
- Mengingat**
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional,
  - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah,
  - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Otonomi Daerah,
  - Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 44/11/2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah,
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah,
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0486/U/1992.

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan  
Pertama**

Memberi Izin kepada

- Nama SMP : SMP NEGERI 3 TINOMBO  
- Alamat : JL. MUHAMMAD YAMIN DESA BAINA'A  
- Kecamatan : TINOMBO  
- Tahun berdiri : 2006

**Kedua**

Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0486/U/1992, tentang Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama, Izin di cabut kembali.

**Ketiga**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Parigi  
Pada tanggal : 02 OKTOBER 2012

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Parigi Moutong



H. ARDI S.Pd., MM  
Parigina Tkt. I

NIP. 19601231 198103 1 120